



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, perlu adanya pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Daerah secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Tim Pengarah

1. menentukan arah kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;

2. memberikan petunjuk dan arahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.
- b. Tim Pelaksana
1. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 2. melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan obyek pengawasan meliputi:
 - a) pengawasan Persyaratan Dasar, meliputi pengawasan atas:
 - 1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - 2) Pengelolaan Lingkungan (PL);
 - 3) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan
 - 4) Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
 - b) pengawasan Perizinan Berusaha (PB), meliputi pengawasan atas:
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 2) Sertifikat Standar; dan
 - 3) Izin;
 - c) pengawasan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), meliputi pengawasan atas perizinan yang diperlukan dalam rangka:
 - 1) peredaran produk;
 - 2) kelayakan operasi;
 - 3) standardisasi produk/jasa; dan/atau
 - 4) kelancaran kegiatan usaha;
 3. melakukan pemeriksaan laporan pelaku usaha yang memuat kepatuhan terhadap:
 - a) pemenuhan Persyaratan Dasar, PB dan/atau PB UMKU sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan; dan

- b) perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal;
- 4. menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- 5. melakukan penilaian kepatuhan pelaku usaha pada subsistem pengawasan pada Sistem *Online Single Submission* (OSS):
 - a) penilaian pemenuhan Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha, dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; dan
 - b) penilaian realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal;
- 6. menetapkan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan; dan
- 7. melaporkan hasil pengawasan perizinan berbasis risiko kepada Tim Pengarah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
3. Yang Bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
B.	Tim Pelaksana		
1.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	Urusan Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Koordinator Anggota	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul	 Andy Yudho Nurcahyo, S.T., M.Si.
4.	Urusan Hukum Koordinator Anggota	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	 Aina Ulfah, S.H.
5.	Urusan Penanaman Modal Koordinator Anggota	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 1. Penata Peizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	 Enny Kuswandari, S.T. Dewi Nurharjanti, S.E., M.Si.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Urusan Tata Ruang Koordinator	2. Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Sudarman, S.Kom
		3. Penata Perizinan Ahli Pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Arif Fajar Romadhoni, S.T.
		4. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	1. Nurul Rahayu, S.E. 2. Kirana Nareswari, S.M.
	Anggota	5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Yazid Albusthomi, S.Fil.I
		Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	Heru Dwi Susanto
		Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
7.	Urusan Lingkungan Hidup Koordinator	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Musthofa Faturrohman, S.T.
	Anggota	1. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Koordinator Anggota	2. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul	Tri Yuniarti, S.T.
9.	Urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian Koordinator Anggota	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 1. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 2. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	1. Agus Sutrisno 2. Mochammad Ikhsan Eldhani, S.T. Umi Fauziah, STP, M.Sc.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Urusan Kelautan dan Perikanan Koordinator Anggota	3. Pengawas Mutu Pakan Terampil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 1. Pengawas Perikanan Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 2. Pembina Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Ahli Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Aprilia Nur Khabibah, A.Md. Ferdina Indah Permatasari, S.P. Irawan Waluyo Jati, S.Kel., M.Ling. Rifka Wahyuningtyas, S.Gz.
11.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Koordinator	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
12.	Anggota Urusan Perhubungan Koordinator Anggota	1. Pengawas Koperasi Ahli Madya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 3. Pengawas Perdagangan Ahli Pertama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 1. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Rama Tri Suladana, S.T., M.M. Parjilah, S.E. Dendy Syah Pradana, S.M. 1. Kun Muryono, S.T., M.M. 2. Yudha Sutikna, S.E.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
14.	Urusan Kebudayaan Koordinator Anggota	9. Administrator Kesehatan Ahli Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 10. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul Kepala Seksi Lembaga Budaya Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	Sausan Irika Rahina, S.KM 1. Falah Intan, S.Si., Apt. 2. Susanti Widhiastutiningsih, S.T. 3. Dita Witisnasari, SKM.Ns. 4. dr. Feranose Panjuantiningrum 5. Nelly Syukriani Zebua, S.Tr.Keb. 6. Heni Widyaningsih, S.KM. 7. Antin Sarwitri, S.Si., Apt. 8. Erni Yulianti, A.Md.Kep 9. Desi Aulia Setyaningsih, S.KM 10. Tri Lasmawaty, S.ST.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
15.	Urusan Pariwisata Koordinator Anggota	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	1. Intan Delima Nur Bashirah, S.E. 2. Chalimatus Sa'diyah
16.	Urusan Ketenagakerjaan Koordinator Anggota	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 1. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 2. Pengantar Kerja Ahli Pertama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	Bahari Toharuddin, S.E. Yoga Nasa Prastyawan, S.H. 1. Yahya Arofat, S.E. 2. Rahardian Aditya Maulana, S.Psi. 3. Suprihatin
17.	Urusan Komunikasi dan Informatika Koordinator Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Muhammad Ibnu Khoir, A.Md.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
18.	Urusan Keamanan dan Ketertiban Koordinator Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Polisi Pamong Praja Ahli Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	1. Zuhdan Andhika Rosyi, S.I.P. 2. Raditiya Putra Wardana, S.I.P.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH